

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020 NOMOR 3**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI  
KABUAPTEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2020**



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020 NOMOR 3

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);
- MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
6. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban...

kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.

8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten tahun 2019.

(2) Rincian...

(2) Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional yang dihitung berdasarkan potensi ekonomi Kampung sebesar 40% (empat puluh perseratus).

$$\begin{aligned} \text{BHPR} &= \text{BHPRM} + \text{BHPRP} \\ &= (0,60) + (0,40) \end{aligned}$$

Keterangan:

BHPR = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

BHPRM = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal

BHPRP = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

(3) Dalam hal kampung tidak merealisasikan pembayaran pajak dan retribusi daerah hingga tahun anggaran 2019 berakhir sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, maka besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2020 yang diterima oleh kampung hanya dihitung berdasarkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah minimal.

Bagian Kedua  
Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah  
Setiap Kampung

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan November tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Kampung;
  - d. lembar konfirmasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai;
  - e. *fotocopy* buku tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. bukti pelunasan PBB Tahun Sebelumnya;

g. berita...



- g. berita acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Bagi Hasil Kampung dari Tim Verifikasi Kecamatan; dan
  - h. *fotocopy* NPWP atas nama pemerintah kampung.
- (2) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada:
- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Camat;
  - b. salinan kedua ditujukan kepada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;
  - c. salinan ketiga ditujukan kepada Camat; dan
  - d. salinan keempat arsip Kampung.
- (3) Kepala BPKAD menyalurkan langsung Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung melalui bank yang ditunjuk.

### BAB III

#### PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG

##### Pasal 6

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Tahun 2020 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pemerintahan Kampung.

##### Pasal 7

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV...

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (4) Laporan realisasi belanja yang bersumber dari anggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah menjadi satu kesatuan dalam Laporan realisasi APBKampung.

Pasal 9

Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan APBKampung dan/atau laporan realisasi APBKampung tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan beserta Camat sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,


Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY  
KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK SETIAP KAMPUNG  
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	BAGI HASIL KAMPUNG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	
1.	BLAMBANGAN UMPU	Rambang Jaya	8,460,450.00	
2.		Gistang	14,927,550.00	
3.		Sidoarjo	11,648,800.00	
4.		Bumi Ratu	13,868,800.00	
5.		Lembasung	10,174,600.00	
6.		Negeri Baru	6,651,550.00	
7.		Negeri Batin	23,973,350.00	
8.		Gunung Sangkaran	6,651,550.00	
9.		Tanjung Raja Giham	11,503,950.00	
10.		Segara Mider	8,928,850.00	
11.		Umpu Bhakti	6,651,550.00	
12.		Sangkaran Bhakti	14,199,500.00	
13.		Bumi Baru	18,851,350.00	
14.		Tanjung Sari	12,354,300.00	
15.		Sri Rejeki	12,391,800.00	
16.		Karang Umpu	11,148,150.00	

17.		Umpu Kencana	14,970,400.00	
18.		Sriwijaya	10,959,500.00	
19.		Brata Yudha	10,744,650.00	
20.		Gedung Batin	12,377,450.00	
21.		Tanjung Raja Sakti	12,510,800.00	
22.		Negeri Bumi Putra	11,554,200.00	
23.		Panca Negeri	6,651,550.00	
24.		Gedung Riang	10,203,700.00	
25.		Ojo Lali	6,651,550.00	
26.	KASUI	Datar Bancong	10,552,500.00	
27.		Kedaton	10,381,850.00	
28.		Karang Lantang	12,080,550.00	
29.		Kasui Lama	12,900,950.00	
30.		Kampung Baru	9,698,100.00	
31.		Jukuh Kemuning	9,880,200.00	
32.		Kota Way	11,660,850.00	
33.		Tanjung Kurung	15,340,100.00	
34.		Talang Mangga	11,118,400.00	
35.		Tanjung Harapan	12,628,650.00	
36.		Sinar Gading	8,723,600.00	
37.		Jaya Tinggi	11,064,050.00	
38.		Suka Jadi	11,290,250.00	
39.		Gelombang Panjang	9,467,250.00	
40.		Tangkas	8,216,450.00	
41.		Tanjung Bulan	10,311,700.00	
42.		Tanjung Kurung Lama	9,514,450.00	
43.		Bukitbatu	11,056,950.00	
44.	BANJIT	Bonglai	15,485,350.00	
45.		Campang Lapan	11,327,600.00	
46.		Sumber Baru	7,367,350.00	
47.		Rantau Temiang	6,651,550.00	
48.		Juku Batu	12,358,300.00	
49.		Bali Sadar Tengah	11,415,550.00	

50.		Dono Mulyo	6,651,550.00	
51.		Bali Sadar Utara	9,985,700.00	
52.		Bali Sadar Selatan	11,663,300.00	
53.		Menanga Jaya	9,245,550.00	
54.		Argo Mulyo	6,651,550.00	
55.		Rantau Jaya	9,536,750.00	
56.		Rebang Tinggi	12,469,000.00	
57.		Simpang Asam	11,969,100.00	
58.		Bandar Agung	12,191,200.00	
59.		Kemu	6,651,550.00	
60.		Menanga Siamang	14,246,650.00	
61.		Neki	8,297,750.00	
62.		Sumber Sari	11,648,250.00	
63.	BARADATU	Setia Negara	6,651,550.00	
64.		Gedung Pakuon	6,651,550.00	
65.		Bumi Merapi	6,651,550.00	
66.		Banjar Sari	9,859,700.00	
67.		Gunung Katun	22,527,500.00	
68.		Bhakti Negara	13,372,900.00	
69.		Bumi Rejo	16,789,850.00	
70.		Sukosari	6,651,550.00	
71.		Banjar Setia	7,551,550.00	
72.		Gedung Rejo	11,385,650.00	
73.		Banjar Agung	7,973,600.00	
74.		Cugah	6,651,550.00	
75.		Tiuh Balak I	8,876,700.00	
76.		Tiuh Balak	10,047,750.00	
77.		Mekar Asri	11,008,900.00	
78.		Banjar Negara	11,148,550.00	
79.		Banjar Masin	7,474,400.00	
80.		Banjar Mulya	10,654,250.00	
81.		Banjar Baru	8,668,500.00	
82.	BAHUGA	Tulang Bawang	8,730,600.00	
83.		Mesir Udik	7,256,100.00	

84.		Mesir Ilir	7,880,350.00	
85.		Sapto Renggo	13,104,400.00	
86.		Giri Harjo	11,582,450.00	
87.		Bumi Agung Wates	12,452,600.00	
88.		Serdang Kuring	13,123,250.00	
89.		Bumi Agung	8,360,500.00	
90.		Mekar Jaya	9,544,350.00	
91.		Kota Dewa	11,537,100.00	
92.		Dewa Agung	8,813,250.00	
93.	PAKUAN RATU	Karang Agung	6,651,550.00	
94.		Tanjung Ratu	6,651,550.00	
95.		Pakuan Ratu	12,183,350.00	
96.		Gunung Cahya	8,257,150.00	
97.		Rumbih	9,180,050.00	
98.		Negara Ratu	7,418,550.00	
99.		Negara Sakti	6,651,550.00	
100.		Sukabumi	6,651,550.00	
101.		Tanjung Agung	6,651,550.00	
102.		Tanjung Serupa	6,651,550.00	
103.		Negara Harja	13,666,600.00	
104.		Bakti Negara	14,558,550.00	
105.		Pakuan Baru	6,651,550.00	
106.		Negara Tama	11,550,400.00	
107.		Way Tawar	11,310,600.00	
108..		Gunung Waras	10,211,300.00	
109.		Pakuan Sakti	6,651,550.00	
110.		Serupa Indah	6,651,550.00	
111.		Bumi Mulya	6,651,550.00	
112.	NEGERI AGUNG	Negeri Agung	7,625,450.00	
113.		Bandar Dalam	14,937,000.00	
114.		Pulau Batu	14,430,550.00	
115.		Penengahan	8,536,800.00	
116.		Gedung Harapan	6,651,550.00	
117.		Sunsang	10,396,000.00	

118. Kota...



118.		Kota Baru	6,651,550.00	
119.		Karya Agung	12,019,700.00	
120.		Gedung Meneng	10,135,100.00	
121.		Kotabumi Way Kanan	10,618,750.00	
122.		Tanjung Rejo	18,429,050.00	
123.		Kali Papan	6,651,550.00	
124.		Mulya Sari	14,363,700.00	
125.		Way Limau	9,084,800.00	
126.		Gedung Jaya	9,063,600.00	
127.		Rejo Sari	12,749,000.00	
128.		Bandar Kasih	9,326,750.00	
129.		Sumber Rejeki	11,852,700.00	
130.		Mulya Agung	11,624,850.00	
131.	WAY TUBA	Way Tuba	15,618,350.00	
132.		Karya Jaya	13,615,350.00	
133.		Say Umpu	12,978,650.00	
134.		Beringin Jaya	6,651,550.00	
135.		Suma Mukti	12,537,800.00	
136.		Ramsai	6,651,550.00	
137.		Bandar Sari	19,751,450.00	
138.		Bumi Dana	13,730,200.00	
139.		Bukit Gemuruh	15,537,100.00	
140.		Way Mencar	8,997,650.00	
141.		Way Pisang	10,719,050.00	
142.		Bukit Harapan	12,211,350.00	
143.		Way Tuba Asri	16,030,600.00	
144.	REBANG TANGKAS	Lebak Peniangan	6,651,550.00	
145.		Tanjung Tiga	13,388,400.00	
146.		Madang Jaya	12,030,450.00	
147.		Air Ringkih	6,651,550.00	
148.		Gunung Sari	6,651,550.00	
149.		Simpang Tiga	6,651,550.00	
150.		Tanjung Raya	11,719,150.00	

151.		Beringin Jaya	10,076,900.00	
152.		Karya Maju	10,576,350.00	
153.		Mulya Jaya	6,651,550.00	
154.	GUNUNG LABUHAN	Gunung Labuhan	6,651,550.00	
155.		Gunung Baru	8,537,050.00	
156.		Banjar Sakti	9,028,550.00	
157.		Suka Negeri	12,467,400.00	
158.		Negeri Mulyo	9,706,350.00	
159.		Negeri Sungkai	9,343,200.00	
160.		Gunung Sari	8,779,400.00	
161.		Way Tuba	9,905,900.00	
162.		Bengkulu	6,651,550.00	
163.		Bengkulu Rejo	11,257,900.00	
164.		Kayu Batu	8,904,200.00	
165.		Bengkulu Raman	9,652,300.00	
166.		Bengkulu Jaya	11,808,650.00	
167.		Tiuh Balak II	12,718,300.00	
168.		Curup Patah	9,949,250.00	
169.		Sukarame	11,387,800.00	
170.		Banjar Ratu	17,400,850.00	
171.		Negeri Ujan Mas	9,130,850.00	
172.		Bengkulu Tengah	10,138,650.00	
173.		Gunung Pekuwon	7,797,550.00	
174.	Labuhan Jaya	8,360,100.00		
175.	NEGARA BATIN	Negara Batin	11,499,350.00	
176.		Purwa Agung	13,925,600.00	
177.		Purwa Negara	18,874,950.00	
178.		Setia Negara	13,888,100.00	
179.		Sri Mulyo	13,824,050.00	
180.		Sri Menanti	7,645,750.00	
181.		Karta Jaya	8,996,750.00	
182..		Gisting Jaya	20,584,150.00	
183.		Marga Jaya	11,818,550.00	
184.		Bumi Jaya	6,651,550.00	

185.		Gedung Jaya	12,419,850.00	
186.		Adi Jaya	15,823,000.00	
187.		Sari Jaya	9,029,400.00	
188.		Negara Mulya	8,232,000.00	
189.		Kota Jawa	9,987,400.00	
190.	NEGERI BESAR	Negeri Besar	8,882,650.00	
191.		Kiling-kiling	9,041,300.00	
192.		Kaliawi	7,756,100.00	
193.		Tiuh Baru	9,698,350.00	
194.		Bima Sakti	14,534,250.00	
195.		Tegal Mukti	15,215,600.00	
196.		Negara Jaya	13,008,700.00	
197.		Pagar Iman	16,282,350.00	
198.		Sri Basuki	13,983,850.00	
199.		Kaliawi Indah	8,249,200.00	
200.		Negeri Jaya	12,520,000.00	
201.		Tanjungmas	9,883,050.00	
202.		Negeri Kasih	8,184,600.00	
203.		BUAY BAHUGA	Bumi Harjo	18,870,150.00
204.	Punjul Agung		17,221,800.00	
205.	Sri Tunggal		12,595,550.00	
206.	Suka Bumi		21,089,650.00	
207.	Suka Agung		10,701,100.00	
208.	Sukadana		15,999,600.00	
209.	Nuar Maju		14,050,150.00	
210.	Lebung Lawe		12,305,400.00	
211.	Way Agung		12,451,500.00	
212.	BUMI AGUNG		Pisang Baru	22,815,050.00
213.		Pisang Indah	16,863,150.00	
214.		Sri Numpi	10,431,850.00	
215.		Mulyo Harjo	17,715,250.00	
216.		Bumi Agung	23,536,750.00	
217.		Karangan	12,482,850.00	
218.		Wono Harjo	16,407,450.00	

219.		Suka Maju	16,820,500.00	
220.		Tanjung Dalam	13,603,300.00	
221.		Bumi Say Agung	14,248,150.00	
TOTAL BHP			2,450,000,000.00	


BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003